



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2021/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Salu Rumbia (lorong dekat SD MIN Botteng-rumahnya mama uppa), Desa Botteng Utara, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon, Umur 09 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, Bertempat tinggal di Dusun Salu Rumbia (lorong dekat SD MIN Botteng-rumahnya mama uppa), Desa Botteng Utara, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon, Umur 1 Tahun 6 Bulan, Agama Islam, Pendidikan tidak bersekolah, Bertempat tinggal di Dusun Salu Rumbia (lorong dekat SD MIN Botteng-rumahnya mama uppa), Desa Botteng Utara, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Pemohon III;

melawan

Termohon, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Botteng (Pas Depan Pasar Botteng), Desa Botteng, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 halaman, Putusan No.336/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 15 Oktober 2021 dengan register Nomor 336/Pdt.G/2021/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2010 di Desa Botteng Utara, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam seorang Laki-laki yang bernama Sudirman Gani Bin Gani yang di nikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Jamadang;
2. Bahwa Suami Pemohon Yang bernama Sudirman Gani Bin Gani telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021, berdasarkan surat keterangan Kematian Yang di Keluarkan Oleh Kepala Desa Botteng Utara;
3. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Talam Busang S, dengan Saksi Nikah bernama Sairung sebagai saksi I dan Rais sebagai saksi II;
4. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada KUA Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, almarhum Sudirman Gani Bin Gani memberikan Mahar kepada Pemohon berupa seperangkat alat shalat dibayar Tunai;
6. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Duda (cerai Mati);
7. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Sudirman Gani Bin Gani tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
8. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan almarhum Sudirman Gani Bin Gani telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, masing-masing bernama 1.) Pemohon, Umur 09 Tahun, 2.) Pemohon, Umur 1 Tahun 6 Bulan, dalam hal ini adalah Termohon I Dan Termohon II;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan selama itu pula tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 12 halaman, Putusan No.336/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon dengan suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah, terhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
11. Bahwa Termohon II dan Termohon III belum cakap secara hukum, dengan demikian Termohon II dan Termohon III masih di bawah asuhan Pemohon;
12. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk Mengurus Kelengkapan Berkas BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan hukum lainnya ;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (Lija Wati Binti Talam Busang S) dengan suami Pemohon (Sudirman Gani Bin Gani) yang dilaksanakan di Desa Botteng Utara, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, tahun 2010;
- 3.Menetapkan Termohon II, Dan III adalah anak dari Pemohon dan almarhum Sudirman Gani Bin Gani;
- 4.Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas permohonan tersebut, Termohon menyatakan membenarkannya;

Hal. 3 dari 12 halaman, Putusan No.336/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa antara lain:

Bukti Saksi

1. **Saksi**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Pati'di Kec Simboro Kab. Mamuju, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tahun 2010 di Desa Botteng Utara, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon ketika itu yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Talam Busang S, dengan Saksi Nikah M.Ali bin Iha sebagai saksi I dan Sa'irun bin Talam Busang sebagai saksi II, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah perawan dan status Pemohon II adalah duda, ditinggal mati;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak,;
 - Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
 - Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Para Pemohon adalah untuk pengurusan kelengkapan berkas BPJS serta keperluan lainnya;
2. **Saksi**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Salu Rumbia Desa Botteng Utara Kec Simboro, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 00 0000 di Desa Botteng Utara, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;

Hal. 4 dari 12 halaman, Putusan No.336/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon ketika itu yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Talam Busang S, dengan Saksi Nikah M.Ali bin Iha sebagai saksi I dan Sa'irun bin Talam Busang sebagai saksi II, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah perawan dan status Pemohon II adalah duda, ditinggal mati;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak,;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Para Pemohon adalah untuk pengurusan kelengkapan berkas BPJS serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapny ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Para Pemohon, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai perkara perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para

Hal. 5 dari 12 halaman, Putusan No.336/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisilinya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan ketua Majelis Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2010 di Desa Botteng Utara, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, dan Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon karena pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya. Yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 6 dari 12 halaman, Putusan No.336/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Para Pemohon tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan 2 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah dewasa dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Para Pemohon di atas dihubungkan dengan keterangan di bawah

Hal. 7 dari 12 halaman, Putusan No.336/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dari saksi-saksinya, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa pada tahun 2010 di Desa Botteng Utara, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Talam Busang S, dengan Saksi Nikah M.Ali bin Iha sebagai saksi I dan Sa'irun bin Talam Busang sebagai saksi II, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah perawan dan status Pemohon II adalah duda, ditinggal mati;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar pernikahan Para Pemohon tersebut sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah telah dikaruniai 2 orang anak,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan saksi telah terbukti bahwa Para Pemohon saat menikah sampai saat ini berstatus beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di tegaskan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serja ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan

Hal. 8 dari 12 halaman, Putusan No.336/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama yang di anut oleh Para Pemohon serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Para Pemohon, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, maka telah terbukti pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi* halaman 930 yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang artinya adalah sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على

انتهائها

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari’at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 9 dari 12 halaman, Putusan No.336/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk disahkan perkawinannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka pernikahan Para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 di Desa Botteng Utara, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju tersebut patut untuk disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon) dengan Sudirman Gani bin Gani yang dilaksanakan pada tahun 2010 di Desa Botteng Utara, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
3. Menyatakan Pemohon II (Pemohon) dan Pemohon III (Pemohon) merupakan anak Pemohon I dengan Sudirman Gani bin Gani;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Muhammad Natsir., S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B., M.H. dan

Hal. 10 dari 12 halaman, Putusan No.336/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Hasan Bashori, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nurmah Sudirman., S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Muhammad Natsir., S.H.I

Hakim Anggota,

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Pantera Pengganti,

Nurmah Sudirman., S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp. | 50.000,- |

Hal. 11 dari 12 halaman, Putusan No.336/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 halaman, Putusan No.336/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)